



PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013-2022

Nur Natalia Kasiang¹, Delia Laurina Sipota², Jeisy Omini Greetty Harimisa³, Nur Aini Bundantiwa⁴

¹²³⁴*Akademi Keuangan dan Perbankan GMIST Tahuna*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 2013-2022. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-asosiatif dengan data sekunder runtut waktu yang bersumber dari dokumen penelitian, publikasi statistik daerah, dan laporan pendapatan daerah. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Variabel bebas terdiri atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan variabel terikat mengikuti seri indikator kemandirian yang digunakan dalam penelitian asal. Hasil menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah cenderung meningkat dari Rp3.384,92 juta pada 2013 menjadi Rp14.671,77 juta pada 2022, sementara retribusi daerah berfluktuasi tajam. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 30,2268 - 0,001914X_1 - 0,000157X_2$. Nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,8455 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Koefisien determinasi sebesar 0,7149 dan adjusted R-squared sebesar 0,6334 menunjukkan bahwa 63,34 persen variasi indikator kemandirian setelah penyesuaian dapat dijelaskan oleh kedua variabel. Uji simultan menghasilkan probabilitas 0,0124, sehingga pajak dan retribusi secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0,0066, sedangkan retribusi daerah tidak signifikan dengan probabilitas 0,3128. Koefisien negatif perlu dibaca secara hati-hati karena indikator dalam data asal bersifat inversi terhadap kontribusi PAD. Temuan menegaskan pentingnya intensifikasi pajak berbasis potensi ekonomi, digitalisasi administrasi, perbaikan kualitas layanan retribusi, dan standarisasi pengukuran kemandirian fiskal.

Kata kunci: pajak daerah; retribusi daerah; pendapatan asli daerah; kemandirian keuangan; Kepulauan Sangihe

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mengelola sumber daya publik, menentukan prioritas pembangunan, dan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Otonomi tidak hanya berarti pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga menuntut kapasitas pembiayaan yang memadai. Daerah yang memiliki basis pendapatan asli daerah atau PAD yang kuat mempunyai ruang kebijakan lebih luas untuk membiayai pelayanan dasar, infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan perlindungan sosial tanpa sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam perspektif federalisme fiskal, penyerahan fungsi kepada tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan warga diharapkan meningkatkan efisiensi alokasi karena pemerintah lokal mempunyai informasi yang lebih baik mengenai preferensi dan kebutuhan masyarakatnya (Oates, 1999). Namun, manfaat desentralisasi hanya dapat diwujudkan apabila kewenangan pengeluaran disertai kemampuan memperoleh pendapatan yang memadai.

Kemandirian keuangan daerah karena itu menjadi salah satu indikator penting keberhasilan otonomi. Konsep tersebut menggambarkan kapasitas pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui sumber penerimaan yang berada dalam kendalinya. PAD merupakan unsur yang paling langsung mencerminkan kapasitas tersebut karena diperoleh dari potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan atau kebutuhan fiskal daerah, semakin tinggi keleluasaan pemerintah daerah dalam menetapkan agenda pembangunan. Sebaliknya, dominasi transfer pusat dapat membatasi fleksibilitas

kebijakan dan memunculkan ketergantungan fiskal yang berkelanjutan (Ginting et al., 2019; Syafri et al., 2024).

Kerangka hukum pengelolaan pendapatan daerah mengalami perkembangan penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur pemberian sumber penerimaan daerah, pengelolaan transfer ke daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Ketentuan teknis pemungutan pajak dan retribusi kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Regulasi ini menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah harus dilaksanakan dalam kerangka kepastian hukum, efisiensi administrasi, keadilan, transparansi, serta tidak menimbulkan biaya ekonomi yang berlebihan. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak semata-mata diukur dari besarnya pungutan, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan manfaat publik yang dihasilkan.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk membiayai kepentingan daerah secara umum. Pada tingkat kabupaten, basis pajak biasanya berkaitan dengan aktivitas konsumsi, jasa, properti, pemanfaatan sumber daya, dan kegiatan ekonomi lokal. Pajak mempunyai karakter penerimaan yang relatif lebih luas dibandingkan retribusi karena tidak bergantung pada penggunaan langsung suatu jasa tertentu. Oleh sebab itu, pertumbuhan sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, pariwisata, konstruksi, serta transaksi properti berpotensi memperluas basis pajak. Pengelolaan data wajib pajak, penilaian objek, penagihan, pengawasan, dan kemudahan pembayaran menjadi penentu utama apakah potensi tersebut dapat dikonversi menjadi penerimaan aktual.

Retribusi daerah berbeda karena dipungut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Hubungan antara pembayaran dan manfaat lebih terlihat, sehingga keberhasilan retribusi sangat tergantung pada kualitas, aksesibilitas, kontinuitas, dan kredibilitas layanan publik. Retribusi yang dikelola tanpa standar pelayanan yang jelas cenderung menghadapi resistensi, tingkat kepatuhan rendah, atau biaya pemungutan yang tidak sebanding dengan hasil. Sebaliknya, fasilitas pasar, terminal, pelabuhan, persampahan, pelayanan kesehatan, pemanfaatan aset, dan perizinan yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber penerimaan sekaligus instrumen perbaikan layanan. Karena itu, analisis retribusi perlu memperhatikan bukan hanya nominal penerimaan, tetapi juga struktur layanan dan efisiensi pemungutannya.

Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai karakter geografis yang berbeda dari banyak kabupaten daratan. Wilayah kepulauan dan perbatasan menghadapi biaya pelayanan publik, konektivitas, logistik, dan pengawasan yang relatif tinggi. Basis ekonomi lokal tersebar pada sejumlah pulau dan kecamatan, sementara kapasitas administrasi harus menjangkau wajib pajak serta pengguna layanan dalam kondisi geografis yang tidak selalu mudah. Pada saat yang sama, posisi strategis, sumber daya kelautan, perdagangan, jasa, dan pariwisata menyediakan peluang pengembangan basis pendapatan. Kombinasi antara potensi dan kendala tersebut menjadikan Sangihe kasus yang relevan untuk memahami bagaimana pajak dan retribusi berhubungan dengan kemandirian keuangan daerah.

Data penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkat dari Rp3.384,92 juta pada 2013 menjadi Rp14.671,77 juta pada 2022. Kenaikan ini tidak berlangsung linier karena terjadi penurunan pada 2016 dan 2020, tetapi arah jangka panjangnya tetap positif. Sebaliknya, retribusi daerah sangat fluktuatif. Penerimaan retribusi mencapai Rp31.320,57 juta pada 2014 dan Rp30.954,39 juta pada 2016, kemudian turun menjadi sekitar Rp3.744,03 juta pada 2019 sebelum meningkat secara bertahap sampai Rp6.059,41 juta pada 2022. Perbedaan pola tersebut menunjukkan bahwa pajak dan retribusi mungkin mempunyai mekanisme pengaruh yang berbeda terhadap indikator kemandirian.

Sejumlah penelitian terdahulu menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi dapat memperkuat kemandirian keuangan. Lukitawati (2020) menunjukkan pengaruh signifikan kedua sumber pendapatan tersebut pada pemerintah kabupaten yang diteliti. Adelina dan Betriana (2024) juga menempatkan pajak

serta retribusi sebagai determinan kemandirian pemerintah kabupaten/kota. Namun, hasil empiris tidak selalu seragam. Besarnya pengaruh dapat berbeda menurut struktur ekonomi, kualitas administrasi, desain tarif, kepatuhan, karakter wilayah, dan proporsi transfer. Syafri et al. (2024) menegaskan bahwa determinan kemandirian berbeda antarwilayah Indonesia; efektivitas PAD, investasi, kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi, struktur belanja, dan dana perimbangan bekerja secara tidak identik pada wilayah barat, tengah, dan timur. Temuan tersebut menguatkan kebutuhan studi yang berfokus pada konteks daerah kepulauan.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, dan indikator kemandirian keuangan Kabupaten Kepulauan Sangehi selama 2013-2022? Kedua, apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap indikator kemandirian tersebut? Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan tren penerimaan, mengestimasi hubungan empiris, serta merumuskan implikasi kebijakan yang relevan bagi penguatan kapasitas fiskal daerah. Artikel juga melakukan penertiban interpretasi statistik terhadap hasil penelitian asal agar koefisien regresi, koefisien determinasi, dan probabilitas pengujian dibaca secara konsisten.

Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya terhadap satu kabupaten kepulauan perbatasan dengan karakter penerimaan yang berbeda antara pajak dan retribusi. Artikel tidak hanya menilai signifikansi statistik, tetapi juga membahas arti kelembagaan dari fluktuasi penerimaan dan keterbatasan indikator. Pendekatan ini penting karena kebijakan peningkatan kemandirian tidak dapat direduksi menjadi menaikkan tarif. Pemerintah daerah perlu memperluas basis, meningkatkan kualitas data, menyederhanakan pembayaran, memperkuat pengawasan, menata layanan yang menjadi objek retribusi, dan memastikan bahwa peningkatan pendapatan tidak menghambat aktivitas ekonomi lokal.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal merupakan pembagian kewenangan penerimaan dan pengeluaran antartingkat pemerintahan. Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa pelayanan publik tertentu lebih efisien diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena variasi preferensi masyarakat dapat direspons secara lebih tepat (Oates, 1999). Akan tetapi, pembagian fungsi tersebut menimbulkan persoalan ketidakseimbangan vertikal apabila tanggung jawab belanja daerah lebih besar daripada kemampuan pendapatannya. Transfer antarpemerintah kemudian diperlukan untuk menjamin standar layanan minimum dan mengurangi kesenjangan horizontal. Transfer memiliki fungsi penting, tetapi ketergantungan yang terlalu besar dapat mengurangi insentif penggalan potensi lokal dan memperlemah akuntabilitas fiskal kepada warga.

Kemandirian keuangan daerah pada dasarnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan fiskalnya melalui sumber yang dapat dikendalikan secara lokal. Halim dan Iqbal (2019) menempatkan PAD sebagai komponen utama dalam penilaian kapasitas keuangan daerah. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa rasio keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk membaca derajat desentralisasi, ketergantungan, efektivitas PAD, efisiensi, dan kemandirian. Pengukuran yang lazim membandingkan PAD dengan transfer atau total pendapatan. Semakin tinggi proporsi PAD, semakin besar kemampuan daerah membiayai program tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat.

Studi mutakhir memperlihatkan bahwa kemandirian merupakan hasil interaksi banyak faktor. Syafri et al. (2024), dengan data kabupaten/kota Indonesia, menemukan bahwa efektivitas PAD, investasi, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif di berbagai kluster wilayah, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, transfer, serta struktur belanja berbeda antarregional. Marhamah dan Harsono (2025) menekankan pentingnya menggunakan beberapa rasio secara

bersamaan agar penilaian kemandirian tidak bergantung pada satu ukuran. Dengan demikian, pajak dan retribusi penting, tetapi interpretasinya perlu ditempatkan dalam struktur penerimaan dan kebutuhan fiskal yang lebih luas.

2.2 Pajak Daerah sebagai Sumber Kemandirian

Pajak daerah mempunyai fungsi anggaran dan fungsi pengaturan. Fungsi anggaran berkaitan dengan kemampuannya menyediakan sumber pembiayaan, sedangkan fungsi pengaturan berkaitan dengan penggunaan instrumen pajak untuk memengaruhi perilaku ekonomi, tata ruang, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks kemandirian, fungsi anggaran menjadi perhatian utama karena pajak biasanya merupakan komponen PAD yang paling stabil dan dapat dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan basis ekonomi. Peningkatan jumlah usaha, transaksi, konsumsi jasa, nilai properti, dan aktivitas pariwisata memperbesar potensi penerimaan sepanjang pemerintah mampu melakukan pendataan dan pemungutan secara efektif.

Hubungan pajak dengan kemandirian tidak hanya ditentukan tarif. Tarif tinggi pada basis sempit dan administrasi lemah dapat menghasilkan penerimaan rendah sekaligus menimbulkan beban kepatuhan. Sebaliknya, tarif yang wajar, basis yang luas, data akurat, pembayaran digital, dan pengawasan berbasis risiko dapat meningkatkan penerimaan tanpa menciptakan distorsi besar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengarahkan restrukturisasi pajak daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan harmonisasi kebijakan. PP Nomor 35 Tahun 2023 kemudian mengatur tahapan pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pelaporan, penagihan, pemeriksaan, keberatan, dan penghapusan piutang. Tata kelola ini menunjukkan bahwa kapasitas administrasi merupakan variabel kelembagaan yang menghubungkan potensi ekonomi dengan realisasi pajak.

Temuan empiris umumnya mendukung pengaruh pajak terhadap kemandirian. Lukitawati (2020) memperoleh pengaruh signifikan pajak daerah. Novianti dan Ishak (2022) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kemandirian Pemerintah Kota Bandung, sehingga komponen pajak sebagai bagian terbesar PAD mempunyai posisi strategis. Saputra dan Fernando (2017) juga menegaskan kontribusi sumber PAD dalam mendukung kemandirian Kabupaten Sleman. Berdasarkan argumentasi teoretis dan hasil terdahulu, hipotesis pertama dirumuskan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap indikator kemandirian keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2.3 Retribusi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Retribusi merupakan pembayaran yang memiliki hubungan lebih langsung dengan jasa atau izin. Oleh karena itu, penerimaan retribusi mencerminkan dua sisi sekaligus: kapasitas pemerintah memungut dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu mempunyai karakter biaya, pengguna, elastisitas permintaan, serta tujuan kebijakan yang berbeda. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, biaya penyediaan layanan, aspek keadilan, dan manfaat umum. Retribusi tidak dapat dioptimalkan hanya melalui target nominal apabila fasilitas, mekanisme pelayanan, atau legitimasi pungutannya belum memadai.

Fluktuasi retribusi dapat berasal dari perubahan volume layanan, revisi regulasi, penyesuaian klasifikasi, pengalihan kewenangan, perubahan tarif, penurunan aktivitas ekonomi, atau lemahnya penagihan. Pada daerah kepulauan, biaya operasional pelayanan dan pemungutan juga dapat lebih tinggi. Digitalisasi membantu mengurangi transaksi tunai dan kebocoran, tetapi tidak menggantikan kebutuhan memperbaiki mutu layanan. Ketika masyarakat melihat keterkaitan yang jelas antara pembayaran dan manfaat, kepatuhan cenderung meningkat. Sebaliknya, pungutan yang tidak disertai manfaat nyata dapat menimbulkan penolakan dan memperburuk hubungan pemerintah dengan warga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Lukitawati (2020) menemukan retribusi berpengaruh signifikan, sedangkan pada beberapa daerah pengaruhnya lebih lemah karena kontribusi retribusi terhadap PAD kecil atau tidak stabil. Trisnasari dan Sunaningsih (2022)

menekankan perlunya melihat kontribusi pajak dan retribusi secara terpisah karena efektivitas masing-masing sumber tidak selalu sama. Berdasarkan teori penerimaan daerah, hipotesis kedua menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap indikator kemandirian keuangan. Selanjutnya, karena pajak dan retribusi merupakan sumber PAD yang bekerja secara komplementer, hipotesis ketiga menyatakan bahwa keduanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indikator kemandirian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif-asosiatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan perkembangan penerimaan pajak, retribusi, dan indikator kemandirian dari tahun ke tahun. Pendekatan asosiatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat melalui regresi linear berganda. Unit analisis adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedangkan periode observasi mencakup sepuluh tahun, yaitu 2013-2022. Data merupakan data sekunder runtut waktu yang berasal dari tabel dalam karya tulis ilmiah, catatan Dinas Pendapatan Daerah, dan publikasi statistik daerah yang dirujuk oleh penelitian asal.

Variabel pajak daerah diberi simbol X_1 dan diukur menggunakan realisasi penerimaan pajak daerah per tahun dalam juta rupiah. Variabel retribusi daerah diberi simbol X_2 dan diukur menggunakan realisasi penerimaan retribusi per tahun dalam juta rupiah. Variabel Y mengikuti seri indikator kemandirian yang tersedia dalam penelitian asal, yaitu 19,00; 13,00; 15,00; 16,00; 16,00; 11,00; 15,00; 12,00; 0,77; dan 0,91. Karena dokumen asal menghitung indikator dengan arah APBD terhadap PAD, bukan formula standar PAD terhadap transfer atau total pendapatan, seri Y diperlakukan sebagai indikator inversi: penurunan nilai mencerminkan membesarnya posisi PAD relatif terhadap besaran pembanding. Penjelasan ini diperlukan agar tanda koefisien regresi tidak ditafsirkan secara terbalik.

Data nominal 2021 dan 2022 pada dokumen asal ditulis dengan format satuan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk tabel penerimaan, angka dinormalisasi ke juta rupiah sesuai judul kolom, sedangkan analisis regresi mempertahankan nilai pajak, retribusi, dan seri Y yang digunakan dalam perhitungan penelitian. Variabel lain-lain PAD yang sah tidak dimasukkan ke model karena dokumen tidak menyediakan seri data tahunan dan hasil estimasi untuk variabel tersebut. Penyesuaian fokus ini dilakukan agar spesifikasi model sesuai dengan bukti empiris yang tersedia dan tidak menambahkan informasi yang tidak didukung sumber.

Model regresi dirumuskan sebagai $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$. Parameter diestimasi dengan metode ordinary least squares. Evaluasi model mencakup koefisien korelasi berganda, R-squared, adjusted R-squared, uji F untuk pengaruh simultan, serta uji t untuk pengaruh parsial. Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5 persen. Karena jumlah observasi hanya sepuluh, hasil statistik diperlakukan sebagai bukti eksploratif dan tidak digunakan untuk membuat generalisasi luas. Interpretasi juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan kebijakan, perbedaan klasifikasi pendapatan, pandemi, dan karakteristik ekonomi lokal yang tidak dimasukkan ke model.

Tabel 1. Perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Indikator Kemandirian 2013-2022

Tahun	Pajak daerah (juta Rp)	Retribusi daerah (juta Rp)	Indikator Y
2013	3.384,92	18.893,46	19,00
2014	5.387,37	31.320,57	13,00
2015	7.076,92	7.174,31	15,00
2016	6.664,06	30.954,39	16,00
2017	8.980,17	4.296,29	16,00
2018	9.102,49	3.780,69	11,00
2019	10.509,56	3.744,03	15,00
2020	8.816,76	3.878,03	12,00
2021	11.830,77	5.441,95	0,77
2022	14.671,77	6.059,41	0,91

Sumber: Data penelitian diolah kembali.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang. Nilai terendah terjadi pada 2013 sebesar Rp3.384,92 juta, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada 2022 sebesar Rp14.671,77 juta. Secara nominal, penerimaan akhir periode lebih dari empat kali penerimaan awal periode. Rata-rata pajak selama sepuluh tahun sebesar Rp8.642,48 juta dengan simpangan baku Rp3.248,29 juta. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya perluasan basis atau perbaikan realisasi, meskipun pola tahunannya tidak sepenuhnya stabil.

Pada 2014 dan 2015, pajak meningkat menjadi Rp5.387,37 juta dan Rp7.076,92 juta. Penurunan terjadi pada 2016 menjadi Rp6.664,06 juta, kemudian penerimaan kembali naik pada 2017-2019 hingga Rp10.509,56 juta. Tahun 2020 menunjukkan koreksi menjadi Rp8.816,76 juta, yang secara masuk akal berkaitan dengan tekanan aktivitas ekonomi pada masa pandemi, meskipun dataset penelitian tidak menyediakan dekomposisi per jenis pajak untuk menguji mekanisme tersebut. Pemulihan terlihat pada 2021 dan 2022 ketika penerimaan mencapai Rp11.830,77 juta dan Rp14.671,77 juta.

Arah peningkatan pajak memberikan sinyal positif bagi kapasitas fiskal. Pajak mempunyai basis yang lebih luas dan tidak tergantung pada konsumsi satu layanan publik tertentu. Apabila pemerintah mampu memutakhirkan data objek dan subjek, mengintegrasikan perizinan dengan basis pajak, serta menyediakan kanal pembayaran yang mudah, pertumbuhan ekonomi lokal dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi PAD. Namun, kenaikan nominal perlu dibandingkan dengan target, inflasi, perubahan tarif, dan pertumbuhan basis agar efektivitasnya dapat dinilai secara utuh. Tanpa informasi tersebut, analisis ini membatasi kesimpulan pada perkembangan realisasi.

Dalam konteks Sangehi, strategi pajak perlu disesuaikan dengan geografis kepulauan. Pendataan lapangan yang sepenuhnya manual berisiko mahal dan tidak rutin. Pemanfaatan nomor identitas objek, koordinat lokasi, data perizinan, transaksi elektronik, dan pemetaan sektor usaha dapat mengurangi kesenjangan informasi. Pemerintah juga perlu membedakan antara wajib pajak yang tidak patuh dan pelaku usaha kecil yang menghadapi kendala kapasitas. Pendekatan pengawasan berbasis risiko lebih efisien dibandingkan pemeriksaan yang seragam.

4.2 Perkembangan Retribusi Daerah

Retribusi daerah memperlihatkan volatilitas yang jauh lebih besar. Rata-rata penerimaan selama periode penelitian sebesar Rp11.554,31 juta, tetapi simpangan bakunya mencapai Rp11.258,10 juta. Nilai tinggi pada 2013, 2014, dan 2016 berbeda tajam dari penerimaan setelah 2017 yang berada di kisaran Rp3.744,03 juta sampai Rp6.059,41 juta. Pola ini menunjukkan kemungkinan perubahan struktur pungutan, klasifikasi, kewenangan, basis layanan, atau kualitas pencatatan. Karena data tidak dirinci berdasarkan jenis retribusi, penyebab pasti tidak dapat ditetapkan.

Pada 2013 retribusi tercatat Rp18.893,46 juta dan meningkat menjadi Rp31.320,57 juta pada 2014. Tahun 2015 terjadi penurunan tajam menjadi Rp7.174,31 juta, kemudian melonjak kembali menjadi Rp30.954,39 juta pada 2016. Setelah itu, penerimaan turun menjadi Rp4.296,29 juta pada 2017 dan mencapai titik terendah Rp3.744,03 juta pada 2019. Pada 2020-2022 terlihat pemulihan bertahap, tetapi nilainya masih jauh di bawah puncak 2014 dan 2016.

Volatilitas tersebut mempunyai implikasi manajerial. Retribusi tidak dapat dijadikan sumber pembiayaan yang dapat diprediksi apabila objek, tarif, volume layanan, dan sistem pencatatannya berubah tanpa basis data yang konsisten. Pemerintah perlu melakukan rekonsiliasi antara perangkat daerah penyedia layanan dan badan pengelola pendapatan. Setiap jenis retribusi sebaiknya memiliki indikator operasional berupa jumlah pengguna, unit layanan, tarif efektif, piutang, biaya pemungutan, dan tingkat realisasi. Dengan indikator tersebut, penurunan penerimaan dapat dibedakan antara penurunan permintaan layanan, perubahan kebijakan, kebocoran, atau kegagalan administrasi.

Optimalisasi retribusi juga harus berorientasi pada pelayanan. Penerimaan yang tinggi tetapi diperoleh dari tarif yang tidak proporsional atau layanan berkualitas rendah tidak mencerminkan tata kelola yang baik. Sebaliknya, beberapa layanan dapat secara sengaja disubsidi karena memiliki manfaat sosial besar. Oleh sebab itu, evaluasi retribusi perlu menggunakan perspektif nilai publik: apakah pungutan adil, apakah biaya pelayanan dapat dipertanggungjawabkan, apakah masyarakat memperoleh manfaat, dan apakah proses pembayaran transparan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa penerimaan daerah merupakan instrumen pembangunan, bukan tujuan yang berdiri sendiri.

4.3 Hasil Regresi Linear Berganda

Estimasi menghasilkan persamaan $Y = 30,2268 - 0,001914X_1 - 0,000157X_2$. Konstanta sebesar 30,2268 merupakan nilai prediksi indikator ketika pajak dan retribusi bernilai nol, walaupun kondisi tersebut berada di luar rentang observasi dan tidak memiliki arti kebijakan langsung. Koefisien pajak sebesar -0,001914 menunjukkan bahwa peningkatan pajak satu juta rupiah berkaitan dengan penurunan indikator Y sebesar 0,001914 satuan, dengan asumsi retribusi konstan. Koefisien retribusi sebesar -0,000157 menunjukkan arah hubungan serupa tetapi dengan magnitudo lebih kecil.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Probabilitas
Konstanta	30,226826	5,675514	5,325831	0,001092
Pajak daerah (X1)	-0,001914	0,000502	-3,816101	0,006576
Retribusi daerah (X2)	-0,000157	0,000145	-1,087672	0,312766

$R = 0,8455$; $R\text{-squared} = 0,7149$; $\text{adjusted } R\text{-squared} = 0,6334$; $F = 8,777$; $\text{Prob}(F) = 0,0124$; $n = 10$.

Nilai korelasi berganda sebesar 0,8455 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kombinasi pajak dan retribusi dengan indikator Y. R-squared sebesar 0,7149 berarti 71,49 persen variasi Y dalam sampel dapat diterangkan model. Setelah memperhitungkan jumlah prediktor dan ukuran sampel, adjusted R-squared menjadi 0,6334. Nilai adjusted inilah yang pada penelitian asal dicantumkan sebagai koefisien determinasi 63,34 persen. Perbedaan antara keduanya perlu dijelaskan karena R-squared selalu meningkat atau tetap ketika prediktor ditambahkan, sedangkan adjusted R-squared memberi penalti terhadap kompleksitas model.

Uji F menghasilkan probabilitas 0,0124, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis simultan diterima: pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempunyai hubungan signifikan dengan indikator kemandirian yang digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan lokal perlu dibaca secara agregat. Pajak yang tumbuh dapat mengompensasi retribusi yang berfluktuasi, sementara perubahan besar pada retribusi tetap dapat memengaruhi posisi indikator pada tahun tertentu.

Uji parsial menunjukkan probabilitas pajak sebesar 0,0066, lebih kecil dari 0,05. Pajak daerah karena itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Probabilitas retribusi sebesar 0,3128, lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Interpretasi ini memperbaiki penulisan tanda ketidaksamaan pada naskah asal: p-value pajak harus dibaca lebih kecil dari 0,05, sedangkan p-value retribusi lebih besar dari 0,05. Kesimpulan substantif penelitian asal, yaitu pajak signifikan dan retribusi tidak signifikan, tetap dipertahankan.

Tanda negatif tidak serta-merta berarti peningkatan pajak menurunkan kemandirian. Seri Y dalam penelitian asal disusun sebagai rasio APBD terhadap PAD atau ukuran yang bergerak berlawanan dengan kontribusi PAD. Pada indikator inversi, penurunan nilai dapat mengindikasikan penguatan posisi PAD relatif terhadap pembanding. Dengan demikian, koefisien negatif pajak konsisten dengan argumentasi bahwa peningkatan pajak memperbaiki kapasitas pembiayaan lokal. Namun, karena formula yang digunakan tidak sama dengan rasio kemandirian standar, hasil ini sebaiknya dibaca sebagai pengaruh terhadap indikator empiris penelitian, bukan sebagai estimasi final rasio kemandirian fiskal resmi.

Ketidaksignifikanan retribusi dapat dijelaskan oleh volatilitas dan heterogenitas sumbernya. Nilai retribusi yang sangat tinggi pada beberapa tahun awal diikuti penurunan struktural setelah 2017. Kondisi ini mengurangi kestabilan hubungan linear. Selain itu, korelasi pajak dan retribusi dalam sampel bernilai negatif, sekitar -0,635, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu sumber sering terjadi ketika sumber lain menurun. Dengan sampel hanya sepuluh observasi, pola tersebut dapat memperbesar ketidakpastian koefisien. Penambahan data per jenis retribusi dan periode yang lebih panjang diperlukan untuk menilai apakah ketidaksignifikanan berasal dari kontribusi ekonomi yang kecil atau dari masalah pengukuran.

Hasil penelitian sebagian sejalan dengan studi terdahulu yang menempatkan pajak sebagai sumber penting kemandirian. Lukitawati (2020) menemukan pajak dan retribusi berpengaruh signifikan, tetapi penelitian Sangihe hanya menemukan signifikansi pajak. Perbedaan ini menegaskan pentingnya konteks. Pemerintah dengan basis jasa dan fasilitas yang besar mungkin memperoleh retribusi stabil, sedangkan daerah kepulauan dapat menghadapi volume layanan terbatas, biaya operasi tinggi, dan objek yang tersebar. Syafri et al. (2024) juga menemukan bahwa determinan kemandirian berbeda antarregional, sehingga kebijakan yang efektif di daerah metropolitan belum tentu langsung sesuai untuk kabupaten kepulauan.

Secara kebijakan, pajak daerah perlu diposisikan sebagai pilar utama peningkatan PAD, sedangkan retribusi harus ditata sebagai instrumen pembiayaan layanan yang akuntabel. Intensifikasi pajak dapat dilakukan melalui pemutakhiran basis data, integrasi sistem perizinan dan pendapatan, pembayaran nontunai, penagihan piutang, serta pengawasan berbasis risiko. Ekstensifikasi perlu diarahkan pada objek yang telah memiliki dasar hukum dan potensi ekonomi nyata, bukan menciptakan pungutan baru yang membebani usaha. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan iklim investasi lokal.

Untuk retribusi, prioritas pertama adalah audit portofolio. Pemerintah perlu mengidentifikasi jenis retribusi yang masih relevan, biaya penyediaan layanan, tarif, volume pengguna, tingkat penagihan, dan potensi kebocoran. Jenis retribusi dengan biaya pemungutan lebih besar daripada hasil perlu dievaluasi atau digabungkan ke mekanisme pelayanan lain sesuai regulasi. Jenis yang potensial perlu didukung standar pelayanan, perangkat pembayaran digital, dan rekonsiliasi harian. Publikasi tarif resmi dan bukti pembayaran elektronik dapat mengurangi pungutan tidak sah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Peningkatan kemandirian juga memerlukan strategi ekonomi, bukan hanya strategi penagihan. Basis pajak berkembang apabila aktivitas ekonomi tumbuh. Karena itu, investasi infrastruktur konektivitas, penguatan UMKM, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, pengolahan hasil perikanan, perdagangan antarpulau, dan layanan digital perlu dihubungkan dengan proyeksi pendapatan. Belanja modal harus dipilih berdasarkan kemampuan menciptakan aktivitas ekonomi dan PAD di masa depan. Syafri et al. (2024) mengingatkan bahwa aset yang tidak termanfaatkan dapat menambah biaya pemeliharaan tanpa menghasilkan efek pengganda fiskal.

Transparansi merupakan prasyarat lain. Masyarakat lebih mudah menerima pajak dan retribusi ketika informasi mengenai dasar hukum, tarif, prosedur, penggunaan pendapatan, dan hasil pelayanan tersedia secara jelas. Pemerintah dapat menerbitkan dashboard pendapatan yang menampilkan target, realisasi, tren, serta penggunaan utama PAD. Transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membantu perangkat daerah memahami kinerja masing-masing sumber. Dalam jangka panjang, hubungan fiskal yang sehat terbentuk ketika warga melihat pajak sebagai kontribusi terhadap layanan bersama dan retribusi sebagai pembayaran atas layanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan kapasitas aparatur perlu berjalan bersama digitalisasi. Sistem teknologi tidak otomatis memperbaiki penerimaan apabila data awal tidak valid, kode rekening tidak konsisten, dan petugas tidak memahami proses bisnis. Pemerintah perlu menetapkan tata kelola data, tanggung jawab pemutakhiran, standar rekonsiliasi, indikator kinerja, dan mekanisme audit. Pelatihan harus mencakup

analisis potensi, pelayanan wajib pajak, penagihan, pemeriksaan, keamanan informasi, serta penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Dengan fondasi tersebut, digitalisasi dapat mengurangi biaya administrasi dan memperluas akses pembayaran di wilayah kepulauan.

Temuan simultan yang signifikan menunjukkan bahwa kebijakan tidak boleh mengelola pajak dan retribusi dalam silo. Keduanya perlu dimasukkan dalam satu strategi pendapatan yang menghubungkan potensi ekonomi, layanan publik, regulasi, target, biaya pemungutan, dan risiko. Target tahunan sebaiknya disusun berdasarkan data objek dan proyeksi aktivitas, bukan sekadar menaikkan angka tahun sebelumnya. Evaluasi harus membedakan pertumbuhan yang berasal dari peningkatan basis, perubahan tarif, penagihan tunggakan, atau kejadian satu kali. Pendekatan ini akan menghasilkan perencanaan yang lebih realistis dan mengurangi fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan.

4.4 Implikasi bagi Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan bukan berarti daerah harus menolak transfer pusat. Transfer tetap diperlukan untuk mengatasi ketimpangan fiskal, menjamin pelayanan minimum, dan membiayai kebutuhan yang melampaui kapasitas pendapatan lokal. Tujuan yang lebih realistis adalah meningkatkan kualitas komposisi pendapatan sehingga PAD tumbuh secara berkelanjutan, transfer digunakan secara produktif, dan keputusan belanja semakin responsif terhadap prioritas lokal. Dengan cara ini, kemandirian dipahami sebagai peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, bukan pemisahan fiskal dari pemerintah pusat.

Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, strategi peningkatan kemandirian perlu mempertimbangkan karakter kepulauan dan perbatasan. Biaya layanan yang tinggi membuat perbandingan nominal dengan kabupaten perkotaan kurang tepat. Indikator kinerja sebaiknya memasukkan biaya pemungutan, jangkauan layanan, kemudahan pembayaran, kepatuhan, dan manfaat ekonomi. Pemerintah dapat menetapkan peta jalan pendapatan tiga sampai lima tahun yang memuat prioritas basis pajak, reformasi retribusi, integrasi data, target realistis, serta investasi pendukung. Peta jalan tersebut perlu dihubungkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Pajak daerah yang signifikan dalam model dapat dijadikan dasar memusatkan sumber daya pada administrasi pajak yang mempunyai potensi tertinggi. Namun, pemerintah harus menghindari ketergantungan pada satu jenis pajak. Diversifikasi basis mengurangi risiko ketika sektor tertentu mengalami kontraksi. Analisis per jenis pajak diperlukan untuk mengetahui sumber pertumbuhan 2021-2022 dan menilai keberlanjutannya. Pemerintah juga dapat menggunakan analisis kesenjangan pajak, yaitu perbandingan antara potensi dan realisasi, untuk menentukan prioritas pengawasan.

Ketidaksignifikanan retribusi bukan alasan mengabaikannya. Temuan justru menunjukkan perlunya perbaikan mendasar. Retribusi menyentuh interaksi langsung antara pemerintah dan pengguna layanan, sehingga kualitas pengelolaannya memengaruhi kepercayaan publik. Reformasi dapat dimulai dari inventarisasi objek, penghapusan prosedur yang tidak relevan, standarisasi tarif, digitalisasi bukti pembayaran, dan pengukuran kepuasan pengguna. Penerimaan mungkin tidak sebesar pajak, tetapi retribusi yang tertib dapat memperbaiki disiplin administrasi dan kualitas layanan.

Pada akhirnya, peningkatan kemandirian harus diukur dari kemampuan daerah mengubah pendapatan menjadi hasil pembangunan. PAD yang meningkat tetapi tidak disertai perbaikan layanan, infrastruktur, dan kesejahteraan belum menunjukkan keberhasilan penuh. Oleh karena itu, analisis pendapatan perlu dihubungkan dengan efektivitas belanja. Pemerintah daerah dapat mengembangkan evaluasi yang mengaitkan setiap kelompok penerimaan dengan program pelayanan dan indikator hasil. Pendekatan tersebut memperkuat kontrak fiskal antara pemerintah dan masyarakat.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah observasi hanya sepuluh tahun sehingga daya uji statistik terbatas. Estimasi sensitif terhadap nilai ekstrem, khususnya retribusi 2014

dan 2016 serta perubahan indikator pada 2021-2022. Kedua, data tidak dirinci berdasarkan jenis pajak dan retribusi, sehingga mekanisme yang mendorong kenaikan atau penurunan tidak dapat diidentifikasi. Ketiga, model belum memasukkan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, investasi, kualitas administrasi, perubahan regulasi, pandemi, dan transfer pusat yang secara teoretis memengaruhi kemandirian.

Keempat, formula indikator Y dalam penelitian asal tidak identik dengan formula rasio kemandirian yang lazim membandingkan PAD dengan transfer atau total pendapatan. Artikel mempertahankan seri yang digunakan dalam estimasi untuk menjaga keterlacakan hasil, tetapi menafsirkannya sebagai indikator inversi. Kelima, data lain-lain PAD yang sah disebut dalam judul awal, namun tidak tersedia sebagai seri variabel dan tidak masuk persamaan regresi. Penelitian lanjutan perlu menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit, menyeragamkan satuan, menghitung rasio standar, dan memperpanjang periode observasi. Analisis deret waktu atau panel dengan kabupaten pembanding akan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 2013-2022 menunjukkan kecenderungan meningkat, sedangkan retribusi daerah berfluktuasi tajam. Model regresi menghasilkan hubungan simultan yang signifikan antara pajak dan retribusi dengan indikator kemandirian. Nilai R sebesar 0,8455 menunjukkan hubungan sangat kuat, R-squared sebesar 0,7149 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang relatif besar dalam sampel, dan adjusted R-squared sebesar 0,6334 menunjukkan proporsi penjelasan setelah penyesuaian. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh signifikan, sedangkan retribusi daerah tidak signifikan. Tanda negatif pada koefisien dibaca sebagai hubungan terhadap indikator inversi yang digunakan dalam data asal, bukan sebagai bukti bahwa kenaikan pajak memperlemah kemandirian.

Temuan menegaskan bahwa penguatan kemandirian perlu bertumpu pada pajak yang dikelola melalui basis data akurat, pembayaran digital, pengawasan berbasis risiko, penagihan piutang, dan integrasi dengan perizinan. Retribusi perlu direformasi melalui audit objek, penilaian biaya layanan, standardisasi tarif, perbaikan mutu pelayanan, dan rekonsiliasi penerimaan. Pemerintah juga perlu menghubungkan strategi pendapatan dengan pengembangan ekonomi lokal dan kualitas belanja agar peningkatan PAD menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan menggunakan data LRA yang konsisten, memasukkan lain-lain PAD yang sah dan transfer sebagai variabel, menerapkan formula rasio kemandirian standar, serta memperluas observasi. Bagi pemerintah daerah, rekomendasi utama adalah menyusun peta jalan pendapatan berbasis potensi dan risiko, menerbitkan dashboard kinerja pendapatan, dan mengevaluasi setiap sumber berdasarkan realisasi, biaya pemungutan, kepatuhan, kualitas layanan, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, C., & Betriana, M. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 804-811. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.727>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. (2024). Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam angka 2024. BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 199-209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>
- Ginting, A., Hamzah, M., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-127. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah* (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Strategy for increasing regional original income through strengthening some factors in regional financial independence. *Jurnal Ekonomi*, 11(3), 926-934.
- Lukitawati, L. J. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing*, 1(2).
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi.
- Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis pendapatan asli daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah di Kota Mataram tahun 2018-2023. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 349-360. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.699>
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244-250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Nurliza Arpani, W., & Halmawati. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373-2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi sumber-sumber PAD dalam mendukung kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1515-1534. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9215>
- Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017). The effect of local government characteristics and financial independence on economic growth and human development index in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 19(2), 65-71. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.2.65-71>
- Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(4), 277-290.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98-114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18-28. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56-69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143-149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>